

## ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI

**Chandra Tirta**

Universitas Nasional

[chandratirta555@gmail.com](mailto:chandratirta555@gmail.com)

### Abstrak

Satwa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya alam dan sangat berharga nilainya bagi siklus kehidupan sehingga keberlangsungannya perlu dijaga. Diantara satwa liar dan dilindungi yang banyak menjadi incaran para pelaku kejahatan ini adalah Harimau Sumatera. Seperti halnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi, Terdakwa Warsito yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pemidaan untuk pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Untuk Pertimbangan Hakim pada perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan denda dan pidana bagi pelaku

**Kata Kunci:** *Satwa, Satwa Dilindungi, organ satwa dilindungi.*

### ABSTRACT

Animals are an inseparable part of natural resources and are very valuable for the cycle of life, so their sustainability needs to be maintained. Among the wild and protected animals that are often targeted by criminals is the Sumatran tiger. As in the case of the Ngawi District Court decision, Defendant Warsito was legally and convincingly guilty of committing the criminal act of trading and storing skins and other parts of protected animals. The conclusion of this thesis is that punishment for perpetrators is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Protected Plants and Animals, Government Regulation Number 8 of 1999 concerning Utilization Types of Wild Plants and Animals. For the judge's consideration in this case, it was not optimal to impose fines and penalties on the perpetrator

**Keywords:** *Animals, protected animals, protected animal organs.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai susunan tanah yang optimal, tanah di Indonesia memproduksi banyak jenis tanaman dan menjadikannya sumber hayati tertinggi di urutan kedua setelah Brazil. Tingginya taraf sumber daya hayati di Indonesia memiliki 115 hewan menyusui (Mamalia), dengan tingkatan 12% dari 515 hewan menyusui (Mamalia) di Dunia. Negara Indonesia mempunyai 1500 jenis burung, 600 hewan berjenis reptile, dan 270 hewan berjenis ampibi. Dalam bidang kelautan di Indonesia mempunyai beragam jenis terumbu karang dan ikan yang melimpah, termasuk juga 97 jenis ikan karang yang cuma hidup di laut Indonesia. Terlebih lagi jenis ikan air tawar hanya 1.400 jenis ikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka harusnya ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan serta dikelola dengan baik demi kepentingan bersama agar terciptanya keseimbangan di sektor lingkungan hidup. Keadaan komposisi organisme hidup di sekeliling manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terjadi karena proses saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga yang terlihat adalah suatu keseimbangan pada saat tertentu.<sup>2</sup>

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi langkah penting untuk mengurangi atau mencegah tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alam demi memberikan perlindungan pada kelangsungan hidup flora dan fauna yang dilindungi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah

---

<sup>1</sup> Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 02; 2021, hal. 32

<sup>2</sup> R.M. Gatot P.Soemartono, S.E.,S.H.,M.M. , *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 8.

bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam nabati, alam hewani maupun berupa fenomena alam yang kehadirannya tidak dapat diganti”.<sup>3</sup>

Satwa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya alam dan sangat berharga nilainya bagi siklus kehidupan sehingga keberlangsungannya perlu dijaga. Satwa juga memiliki hubungan dengan lingkungannya secara alamiah yang dimana dalam lingkungan ini jenis satwa tersebut dapat melakukan adaptasi dengan memaksimalkan lingkungan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidupnya.

Ragam satwa yg dilindungi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dalam Pasal 4 Ayat (2). Bahwa satwa yg dilindungi merupakan sebagaimana terlampir pada peraturan pemerintah ini Antara lain: Orang utan, Harimau jawa, Harimau sumatera, Badak jawa, Penyu, Komodo, Elang flores, Burung cendarawasih, Penyu dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi kediaman bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri dari setiap daerah dan tidak dapat dijumpai di daerah lain.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan hewan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Perniagaan satwa maupun organ tubuh satwa dilindungi tentu sangat mengkhawatirkan karena akan menyebabkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Faktor utama kepunahan satwa disebabkan oleh lemahnya perlindungan kawasan konservasi dan

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

<sup>4</sup> Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, edisi 1 (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2009), hal. 64

lemahnya penegakan dan perlindungan satwa itu sendiri. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perniagaan organ satwa yang dilindungi telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, maka akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketetapan ini adalah mutlak berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tepatnya di Pasal 40 (2). Kejahatan perdagangan satwa illegal dan organnya ini tentu juga mengakibatkan kerugian bagi negara. Selain merusak keseimbangan ekosistem, berdasarkan data Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kejahatan ini juga membuat negara mengalami kerugian tiga belas triliun rupiah tiap tahunnya.<sup>5</sup>

Diantara satwa liar dan dilindungi yang banyak menjadi incaran para pelaku kejahatan ini adalah Harimau Sumatera. Seperti halnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 177/PID.B/LH/2019/PN.NGW. Terdakwa Warsito Bin Sukatmin yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Terdakwa terbukti memiliki dan memperniagakan berbagai macam organ hewan dilindungi yang mayoritasnya adalah kulit harimau.

---

<sup>5</sup> Sadam Richwanudin, Kumparan : “Kerugian Negara Dalam Kejahatan Satwa Liar”, <https://kumparan.com/sadam-richwanudin/kerugian-negara-dalam-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-1yJLfBBruB7/full>, diakses tanggal 2 Maret 2024 pukul 20:15

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pidanaan Pelaku Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN NGW Tentang Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. hukum. Erlies Septiana berpendapat secara etimologi "Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris yaitu *Normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Normative juristische researche*" dari istilah tersebut jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penelitian hukum normative.<sup>6</sup> Instrumen dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 5 tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pidanaan Pelaku yang Memporniagakan Organ Tubuh Satwa dilindungi oleh Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 55.

Payung hukum mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi atau bagian lain dari satwa dindungi. Payung hukum tersebut diturunkan menjadi kebijakan berupa undang-undang antara lain:

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi, Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dijelaskan :
  - a. Pasal 1 ayat (5) : Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
  - b. Pasal 1 ayat (7) : Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas atau yang dipelihara oleh manusia.
  - c. Pasal 4 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
  - d. Pasal 8 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Larangan memperniagakan satwa dilindungi ataupun organ tubuh satwa dilindungi.
  - e. Pasal 21 ayat (1) : Setiap orang dilarang untuk :
    - 1) mengambil, menebang, memiliki, memusnahkan, merusak, mengangkut, memelihara, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
    - 2) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat.
  - f. Pasal 21 ayat (2) : Setiap orang dilarang untuk :

- 1) menangkap, melukai, menyimpan, membunuh, memelihara, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - 2) menyimpan, memiliki, mengangkut, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - 3) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - 4) menyimpan, memiliki atau memperniagakan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - 5) mengambil, memusnahkan, merusak, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- g. Pasal 28 : Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
- h. Pasal 29 ayat (1) : Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :
- 1) taman nasional;
  - 2) taman hutan raya;
  - 3) taman wisata alam.
- i. Pasal 33 ayat (3) : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- j. Pasal 39 ayat (1) : Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya menaungi pembinaan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ayat (2) : Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

- k. Pasal 40 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).<sup>7</sup>
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa :
  - a. Pasal 4 ayat (1): Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan;
    - 1) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
    - 2) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;
  - b. Ayat 2: Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>8</sup>
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar:

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- a. Pasal 2 ayat (1) : Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pasal 18 ayat (1) : Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- c. Pasal 19 ayat (1) : Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
- d. Pasal 37 ayat (1) : Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan. Ayat (2) : Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.
- e. Pasal 39 ayat (1) : Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan didapat dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam. Ayat (2) : Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar untuk kepentingan pemeliharaan untuk kesenangan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- f. Pasal 50 ayat (1) : Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan kegiatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ayat (2) : Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengkajian, penelitian

dan pengembangan pada tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun. Ayat (3) : Barang siapa mengambil tumbuhan liar dan atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu langkah untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana juga merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>10</sup>

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Indonesia, peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

<sup>10</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni.: Bandung, 2005), hal 20

sesuai dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Pasal yang terbukti dalam putusan ini adalah pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Kasus perdagangan satwa dilindungi merupakan kejahatan yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan strategis karena kasus perdagangan satwa dilindungi merupakan kejahatan yang terindikasi. Artinya, walaupun perdagangan ilegal tersebut terlihat jelas di depan mata, tetapi tidak mudah untuk menjerat dan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku karena terlalu banyak yang berjualan baik itu secara langsung ataupun melalui pasar online. Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak satwa dilindungi yang ditangkap, dibunuh, dipelihara (tanpa izin). Hal ini sudah sangat jelas merupakan kegiatan melanggar hukum yang mana dapat mengakibatkan kepunahan pada satwa-satwa tertentu, sehingga harus segera dilakukan penindakan.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.<sup>12</sup> Penulis berpendapat bahwa pengaturan tentang larangan memperniagakan satwa yang dilindungi masih belum sempurna karena masih banyaknya peraturan yang tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hal ini tentu mempengaruhi berhasilnya pemidanaan terhadap pelaku tindak

---

<sup>11</sup> <https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/> Diakses pada 27 Pebruari 2024, pada pukul 19.24 WIB

<sup>12</sup> Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, *loc.cit*, hal 60.

pidana memperniagakan satwa yang dilindungi sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya penegakan hukum adalah faktor hukumnya. Dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Secara objektif, aturan hukum yang akan ditegakkan meliputi pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup juga pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup pada masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian “*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan

---

<sup>13</sup> soekanto, *loc.cit.*, hal 23

hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materil, diistilahkan sebagai penegakan keadilan.<sup>14</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pemidanaan pelaku tindak pidana yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi, yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi, Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN NGW Tentang Tindak Pidana Memporniagakan Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi**

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Mengenai hal tersebut penulis akan menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN Ngawi, berikut adalah isi dari pertimbangan hakim dalam putusan:

### **1. Unsur Setiap Orang**

- a. Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
- b. Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Warsito Bin Sukatmin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah penegakan hukum, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hal.2 diakses 1 Februari 2024, pukul 17.26

- c. Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian selama persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;
  - d. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;
  - e. Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;
- 2. Unsur Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan Atau Memiliki Kulit, Tubuh, Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi, Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengedarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia**
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas BPPHLHK pada saat sedang menunggu pembeli kulit Harimau di tepi jalan depan kios Terdakwa yang beralamat di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

- b. Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;
- c. Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan petugas dari terdakwa pada saat penangkapan, yaitu 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatera kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan tutul kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera kering, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembulan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk Rusa, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- d. Menimbang, bahwa untuk Kulit Harimau Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Djawir melalui pesan WhatsApp berjumlah 4 (empat) lembar utuh dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perlembar yang kemudian dikirim secara bertahap, yaitu setelah kulit kepala terjual barang dikirim lagi, sedangkan untuk kulit Macan tutul Terdakwa beli dari Sdr. Beni Susanto berjumlah 2 (dua) lembar dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk kulit Harimau yang kering, kulit kepala Harimau, kulit kepala Macan Tutul milik orang lain untuk dibuat kepala barongan di kios Terdakwa, sedangkan tanduk Rusa merupakan pemberian orang Madiun;

- e. Menimbang, bahwa Kemudian untuk bulu Merak Biru, Terdakwa beli dari Sdr. Nugroho Ponorogo, sedangkan bulu Merak Hijau terdakwa beli dari penangkaran Sdr. Surat dan Sdr. Avied pengrajin Reog dari Kesilir Wuluhan Jember;
- f. Menimbang, bahwa kulit dan bagian-bagian satwa tersebut rencananya akan Terdakwa buat untuk kerajinan reog, setelah jadi baru kemudian akan Terdakwa Terdakwa jual kepada grup kesenian reog di Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya dan cara Terdakwa memperjual belikan, yaitu dengan cara memposting di akun facebook Terdakwa dengan akun “Macan Perbatasan”. Setelah ada yang menawar selanjutnya tawar-menawar dilakukan via WhatsApp dengan nomor 085222862457 dan setelah disepakati harganya, selanjutnya barang Terdakwa kirim melalui paket J&T dan ada juga pembeli yang datang ke kios tempat Terdakwa membuat kerajinan;
- g. Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kulit-kulit tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan sebelumnya Terdakwa hanya jasa servis atau perbaikan Dadak Merak dan Topeng Barongan, dan Terdakwa melakukan jual beli bagian-bagian dan barang-barang yang terbuat dari bagian satwa dilindungi tersebut sebagai penghasilan Terdakwa, dan menurut anggapan Terdakwa apabila untuk kesenian diperbolehkan;
- h. Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kulit Harimau, kulit Macan Tutul, tanduk Rusa dan bulu Merak Hijau Rusa adalah bagian-bagian satwa dilindungi, yang Terdakwa ketahui dari media, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain

satwa yang dilindungi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- j. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- k. Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;
- l. Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
  - 1) Menyatakan Terdakwa Warsito Bin Sukatmin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana “Dengan Sengaja Memporniagakan

Dan Menyimpan Kulit Serta Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warsito Bin Sukatmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - a) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - b) Menetapkan barang bukti berupa:
    - c) 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering;
    - d) 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) kondisi basah;
    - e) 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*);
    - f) 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
    - g) 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
    - h) 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
    - i) 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
    - j) 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);

- k) 2 (dua) buah Dadak Merak;
- l) 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*);
- m) 1 (satu) buah kepala baro ng kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*);
- n) 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*);
- o) 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*);
- p) 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak;

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Madiun;

- a) 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah;
  - b) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas; Dirampas untuk Negara;
  - c) 1 (satu) buah plastik bening;
  - d) 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Penulis berpendapat, dalam kasus putusan ini hakim dalam menjatuhkan putusan belum maksimal memberikan sanksi pidana karena Terdakwa Warsito Bin Sukatmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memporniagakan Dan Menyimpan Kulit Serta Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan juga dari barang bukti yang ditemukan tidak hanya satu (1) jenis organ tubuh hewan melainkan ada beberapa jenis barang bukti lainnya.

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis sebagaimana

dengan teori pertimbangan hakim. Menurut penulis hakim telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis tersebut. Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim penulis berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan belum cukup adil atau menurut penulis kurang maksimal dalam memberikan putusan, karena jika diperhatikan dari fakta-fakta hukum diatas terdakwa tidak hanya memperniagakan satu organ tubuh satwa dilindungi melainkan beberapa jenis organ tubuh satwa dilindungi lainnya. Belum cukup adil jika dibandingkan dengan ancaman maksimalnya yaitu lima (5) tahun penjara dan denda paling banyak seratus (100) juta rupiah dan jika dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Hakim dalam pengambilan keputusan sebaiknya harus memiliki sifat bijaksana, arif, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Pertimbangan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat tentang baik atau buruk. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi argumentasi, analisis, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam

pertimbangan hukum dicantumkan juga pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>15</sup>

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 ayat 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>17</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dengan seadil-adilnya. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>18</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.;

---

<sup>15</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <https://www.damang.web.id>, diakses pada 27 Februari 2024, pukul 13.00 WIB.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 1 ayat 8

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 50

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>19</sup>

Faktor yang Harus Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan hakim atau yang disebut *ratio decidendi* adalah alasan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* terbagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa.

Penulis berpendapat, Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 60

apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati, juga spesies-spesies yang telah punah ataupun hampir punah memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu keseimbangan ekosistem, sehingga dengan punahnya spesies tersebut telah membunuh tumbuh dan berkembangnya suatu ekosistem dan pada akhirnya membawa pengaruh buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil terutama memiliki arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala diartikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan merupakan keutamaan dan ini bersifat umum. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, seorang tokoh filsuf

alam, membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berhubungan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum (*bonum comune*).

Seorang hakim diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pidana untuk tindak perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya adalah Perlindungan bagi fauna yang bersangkutan, larangan tersebut juga dijelaskan pada pasal 21 ayat (2) dengan ancaman hukuman untuk barang siapa yang melanggar peraturan tersebut, pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun serta denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah. Payung hukum mengenai larangan memperniagakan satwa dilindungi yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Pelaksanaan pembutan pada tindak pidana tersebut ditingkat pertama oleh pengadilan negeri ngawi terdakwa dinyatakan bersalah dengan secara sah juga sadar, pasal yang terbukti pada putusan ini merupakan pasal 21 Ayat (2) huruf d jo.

Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi telah terpenuhi.

2. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana memperniagakan organ tubuh atau bagian lain satwa yang dilindungi sudah memenuhi unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja memperniagakan, akan tetapi petitem dari hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan sanksi denda dan pidana. Seharusnya majelis Hakim wajib mempertimbangkan dampak-dampak yang sudah terjadi pada masyarakat ataupun sekitarnya.

## 2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya revisi dengan memasukkan denda yang lebih maksimal dan mekanisme sanksi maksimal dan minimum. Setiap kegiatan yang melanggar harus diberikan sanksi maksimal dan minimum yang disesuaikan dengan kategori spesies dan dampaknya untuk lingkungan hidup. Sampai saat ini sanksi maksimal adalah 5 (lima) tahun penjara dan hal tersebut tidak cukup dalam memberikan efek tobat pada pelaku ataupun seseorang yang sudah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi. Peningkatan sanksi pidana harus menjadi lebih dari lima tahun, efek dari peningkatan jangka waktu penjara adalah menimbulkan efek tobat bagi pelanggar juga memungkinkan untuk dilakukan penahanan yang lebih lama lebih dari 24 jam yang sebelumnya tidak terlaksana, mengingat ancaman pidana maksimum untuk perdagangan satwa yang dilindungi adalah lima

tahun. Lalu perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya untuk memperbesar kapasitas keamanan di tempat rawan yang sering terjadi perdagangan Illegal seperti di Pelabuhan, bandara, pasar satwa, dan menempatkan penyidik untuk selalu siap siaga di lokasi tersebut. Selain itu meningkatkan Kerjasama antara sejumlah instansi penegak hukum termasuk balai karantina, polisi, penyidik PPNS, bea cukai dengan masyarakat sekitar dan LSM.

2. Majelis hakim dalam memutuskan putusan lebih memperhatikan semua faktor, serta fakta hukum yang terjadi secara empiris. Majelis Hakim lebih cermat dalam menangani proses pemeriksaan di pengadilan dan selalu menegakkan juga keadilan hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim tersebut menjadi yurisprudensi bagi masyarakat Indonesia. Majelis hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum di pengadilan dalam menjatuhkan putusan sebaiknya mempunyai sifat bijaksana, arif, dan adil, karena hakim merupakan sosok yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, masyarakat masih berharap majelis hakim mampu memustikan dan mengayomi sebuah perkara dengan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Alikodra, Hadi, S, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta, 2010.

Aro, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Ayu Izza, Elvany, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan pertama, UII Press:Yogyakarta, 2014.

Arif, Barda, Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1996.

Adam, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.

Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Hardjasoemantri, Koesnandi, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, 2009.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, UPT Mataram University Press, 2020.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.

Naning, Ramdlon, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1984.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Simanjutak, Osman, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Cet. Pertama, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2005.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Supramono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, 1991.

Wiratno, dkk, *Berkaca Di Cermin Retak : Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, he Gibon Foundation, Jakarta, 2001.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN. No. 49.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157, TLN. 5076

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, PP No. 7 Tahun 1999, LN. No. 14

Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 TLN. 3209

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 Tahun 1999, LN. No. 15, TLN. 3804

### **C. Jurnal :**

Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia”, *Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 02; 2021.